

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dapat diambil disimpulan yang diperoleh dari bab sebelumnya, yaitu :

Dalam kasus ini, proses konsiyansi melalui jalur litigasi yaitu PT. Angkasa Pura menitipkan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pasal 38 dan Pasal 39. Hal ini dikarenakan ada masyarakat yang menolak walaupun pada akhirnya menerima ganti kerugian yang dilakukan kepada Pengadilan Negeri dan Putusan Hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di Pengadilan dalam suatu perkara. Sedangkan dalam jalur non litigasi adalah masyarakat yang menyetujui dan menerima ganti kerugian berupa uang sesuai dengan Undang Undang No.30 Tahun 1999 dalam Pasal 7 melalui arbitrase.

#### **A. Saran**

Sebaiknya proses pemberian ganti kerugian untuk kepentingan umum bagi masyarakat yang terkena dampak tidak berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat yang belum diketahui keberadaannya. Sehingga perlu adanya bantuan masyarakat untuk menyebarkan berita tersebut agar masyarakat yang tidak diketahui keberadaannya untuk segera mengambil uang ganti kerugian yang sudah dititipkan di Pengadilan.